

PENETAPAN-PETUGAS-PEMUTAKHIRAN

2024

Kpt 745 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DESA ALINDAU KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 745 Tahun 2024 tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota Tahun 2024 Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT 476 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.